



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

TERGUGAT/SEKARANG PEMBANDING, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H., M.H. dan Sabri Bachmid, S.H., para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) kota Tidore, yang beralamat di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/III/2024/PA.TTE tanggal 5 Maret 2024 semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PENGUGAT/SEKARANG TERBANDING pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., CPCD., Muh. Ali Safar, S.H., Hendra Alim, S.H., dan Djunaidin Hamid, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, yang beralamat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/III/2024/PA.TTE tanggal 26 Februari 2024 semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte. tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT/SEKARANG PEMBANDING) terhadap Penggugat (PENGGUGAT/SEKARANG TERBANDING);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (perempuan) lahir di Ternate, 30 Maret 2023/10 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua Ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 April 2024 (secara elektronik) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pengadilan Agama Ternate tanggal 24 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 April 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya Pembanding tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Terbanding dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte. tertanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriyah.

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat lain, mohom putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Mei 2024, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2024, yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte. tertanggal 16 April 2024;
2. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte., tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Mei 2024, dan ternyata Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 7 Juni 2024 dengan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate sesuai surat Nomor 796/PAN.PTA.W29-A/HK2.6/VI/2024 dan tembusannya disampaikan kepada Sabri Bachmid, S.H.,M.H., kuasa Hukum Pembanding dan Muh Ali Safar, S.H., kuasa hukum Terbanding pada tanggal 7 Juni 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H., M.H. dan Sabri Bachmid, S.H., para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) Kota Tidore, yang beralamat di Jl. Mareku RT 006 RW 003 Kota Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 147 RBg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edarana Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni S.H., M.H., CPCD, Muh. Ali Safar, S.H., Hendra Alim, S.H., dan Djunaidin Hamid, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 95, RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 147 RBg jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 24 April 2024, dan para pihak dinyatakan hadir secara elektronik dalam sidang pembacaan putusan yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 16 April 2024. demikian juga Ketua Majelis telah menyampaikan salinan putusan *a quo* kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dengan cara dan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni 8 hari. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte., tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte. tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah tersebut yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak berhasil, demikian pula

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Abu Bakar Gaite, S.Ag., M.H., namun upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum Terbanding, yaitu dalam hal pengasuhan anak dan biaya pemeliharaan anak Terbanding dan Pembanding, namun dalam hal gugatan cerai Terbanding kepada Pembanding tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara tersebut secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Terbanding pada pokoknya didasarkan pada, rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Pembanding suka berkomunikasi dengan wanita lain dengan menggunakan aplikasi *Michat*, Pembanding sering mengonsumsi minuman keras, Pembanding melakukan kekerasan fisik terhadap Terbanding dan Pembanding sering berkata kasar kepada Terbanding, dan puncak dari ketidakharmonisan tersebut Terbanding dan Pembanding hidup berpisah setidaknya sejak bulan Pebruari 2024 sampai sekarang, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah : 1. Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Perempuan Idaman lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Judi dan lain lain);

Menimbang, bahwa dalil Terbanding mengenai Pembanding sering melakukan komunikasi dengan perempuan lain menggunakan aplikasi *Mi Chat* diakui oleh Pembanding, sekalipun hanya untuk memancing dan melihat reaksi Terbanding, apakah Terbanding masih terdapat rasa cemburu kepada Pembanding atau tidak, dimana tindakan Pembanding tersebut menjadi salah satu sebab ke-tidak-harmonisan rumah tangga Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa komunikasi yang ditujukan untuk memancing dan melihat reaksi Terbanding, apakah pada diri Terbanding masih terdapat rasa cemburu kepada Pembanding atau tidak, adalah *syibh al-dalil*, bukan dalil, yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pembanding membenarkan dalil Terbanding yang mendalilkan bahwa Pembanding mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sebelum pernikahan dengan Terbanding, sekalipun sudah berkurang, dan berhenti mengkonsumsi minuman keras baru merupakan "keinginan" Pembanding, bukan berhenti dari mengkonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa Pembanding hanya menyatakan "dalil yang berlebihan" terhadap dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding sering melakukan kekerasan fisik terhadap Terbanding, tetapi Pembanding tidak membantah dalil Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun 2 orang saksi Terbanding tidak melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, akan tetapi 2 orang saksi tersebut mengetahui secara langsung akibat atau dampak dari ketidakharmonisan tersebut, yaitu Terbanding dan Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi layaknya sebagai suami

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan tersebut mencapai puncaknya ketika Terbanding mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 6 Pebruari 2024, adalah merupakan suatu bukti bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi ketidakharmonisan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kehendak Pemanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding harus dihargai sebagai iktikad baik, sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya adalah usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang terakhir, oleh keluarga dekat atau orang dekat kedua belah pihak maupun oleh mediator telah gagal merukunkan keduanya, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pemanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan Pemanding dan Terbanding, yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menegaskan bahwa "berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT/SEKARANG PEMBANDING) terhadap Penggugat (Ir. Niken Ayu Aprianingsi, S.E. binti Hl. M. Kasim Haya, S.E.) sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi telah dicapai suatu kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir di Ternate, 30 Maret 2023 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (PENGGUGAT/SEKARANG TERBANDING.);
2. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang biaya pemeliharaan anak (biaya Hadlonah) yang diberikan oleh Tergugat (TERGUGAT/SEKARANG PEMBANDING) kepada Penggugat (PENGGUGAT/SEKARANG TERBANDING.) setiap bulan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak kesepakatan ini dibuat sampai dengan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 10 tahun, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dicapai oleh Pembanding dan Terbanding dalam proses mediasi tersebut adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya (*pacta sunt*

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servanda) sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya kepada Pembanding dan Terbanding dihukum untuk melaksanakan kesepakatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pihak yang ditetapkan sebagai Pemegang *hadlonah*/pengasuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT harus memberikan akses kepada Pembanding selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 ditegaskan bahwa, Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlonah*) harus mencantumkan kalimat “kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya” untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum mencantumkan kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte., tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2024/PA.Tte. tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT/SEKARANG PEMBANDING) terhadap Penggugat (PENGGUGAT/SEKARANG TERBANDING);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan/Hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), lahir di Ternate, 30 Maret 2023 (10 bulan), berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHAZIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H. dan Drs. H. MOHD. ABDU A. RAMLY, masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan Hasanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H.

Ttd

Drs. H. MOHD. ABDU A. RAMLY

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

HASANAH, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

Sofifi, 27 Juni 2024

Salinan Sesuai Aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Jainudin Zaman

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. <No. Perk.>/Pdt.G/2024/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)